



LOGO
INSTITUSI

PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

NAMA INSTITUSI MITRA (SD)

TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM PENELITIAN

Nomor: (nomor dari unesa, boleh ditulis tangan)

Nomor: (nomor dari mitra, boleh ditulis tangan)

Pada hari....., tanggal, bulan, tahun
(HH-BB-TTTT), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nama Lengkap dan Gelar Dekan FIP
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus UNESA-2, Jl. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60213

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Nama Pimpinan Instansi Mitra (SD)
Jabatan : Jabatan Pimpinan Instansi Mitra (SD)
Alamat : Alamat Instansi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Mitra/SD selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tentang Implementasi Kerjasama Berdampak Dalam Program Penelitian selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program Penelitian yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif pada Program Studi S2 Pendidikan Dasar, yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan secara bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan strategis kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 Tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal **Isikan Tanggal Penelitian** sampai dengan **Tuliskan Tanggal 1 Tahun Kemudian.**
2. Peserta kegiatan penelitian dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama Pelaksana	Judul Penelitian
1	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
2	Dosen Pembimbing 1	
3	Dosen Pembimbing 2	

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya

PIHAK KEDUA

Pimpinan Instansi/SD

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.